



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara para Pemohon :

1. **SUFRO HI. KARIM**, Umur 39 tahun, lahir di Buli 01 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Tomagoba RT 002 RW 001 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**;

2. **FAHRIA TOTONA**, Umur 39 tahun, lahir di Galela 9 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Tomagoba RT 002 RW 001 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 8 Oktober 2019 Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 8 Oktober 2019 Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar Keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, nomor: 39/Pdt.P/2019/PN.Sos, pada tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/25/II/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa dari Pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** dan **WAIS AL'QARANI S.HI.KARIM**;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** yang dilahirkan di ternate, pada tanggal 24 September 2008 sebagai bukti Akte Lahir Nomor 2447/447/2008, tertanggal 20 Oktober 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman1dari 6 Penetapan Nomor: 39 /Pdt.P/2019/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Anak putusan.mahkamahagung.go.id tersebut;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para Pemohon **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut dan dalam Kartu Keluarga para pemohon diganti menjadi **SITI MUTIA KARIM**;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akta Lahir dan nama dalam Kartu Keluarga tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang bernama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM diganti menjadi SITI MUTIA KARIM** dalam akta kelahiran Nomor : 2447/477/2008 dan Kartu Keluarga para pemohon Nomor : 8206021002090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur untuk mencatat tentang perubahan nama pada Akta lahir;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap para Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan pada Permohonan para Pemohon kemudian Hakim mempersilahkan kepada Pemohon I untuk memperbaiki permohonan tersebut dan diparaf;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 8206020105800001 atas nama SUFRO HI KARIM tertanggal 2 Desember 2012 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 8271034903800003 atas nama FAHRIA TOTONA tertanggal 22 Juli 2012 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dan asli Buku Nikah nomor 07/01/II/2008 atas nama pasangan suami SUFRO HI KARIM dan istri FAHRIA TOTONA tertanggal 15 Februari 2008 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 39 /Pdt.P/2019/PNSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dan asli kartu keluarga nomor 8206021002090002 atas nama kepala Keluarga Sufron Hi Karim tertanggal 18 Agustus 2011 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 2447/477/2008 atas nama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** tertanggal 20 Oktober 2008 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini atas nama SITI MUTIA KARIM tertanggal 26 Juni 2014 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Soagimlaha nomor 140/398/DSS-KM/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSMALA A. SYAMSUDIN:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah di Morotai pada tanggal 14 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah Perbaikan pada akta Lahir anak para Pemohon pada Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Kartu Keluarga atas nama para pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan pencantuman nama anak ke satu para pemohon dalam akta kelahirannya yang bernama Aura Cahantika Ramhadani S. Karim yang seharusnya anak kesatu para pemohon tersebut bernama SITI MUTIA KARIM;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama SITI MUTIA KARIM tersebut berjenis kelamin perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 24 September 2008;
- Bahwa anak para pemohon tersebut sebelumnya sudah sekolah PAUD dan sekarang sudah sekolah SD kelas enam;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon tersebut sehingga para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama para pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 39 /Pdt.P/2019/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARFAN DATUK:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah di Morotai pada tanggal 14 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah Perbaikan pada akta Lahir anak para Pemohon pada Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Kartu Keluarga atas nama para pemohon;
- Bahwa setahu saksi terjadi kesalahan pencantuman nama anak ke satu para pemohon dalam akta kelahirannya yang bernama Aura Cahantika Ramhadani S. Karim yang seharusnya anak kesatu para pemohon tersebut bernama SITI MUTIA KARIM ;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama SITI MUTIA KARIM tersebut berjenis kelamin perempuan, lahir di Ternate pada tanggal 24 September 2008;
- Bahwa anak para pemohon tersebut sebelumnya sudah sekolah PAUD dan sekarang sudah sekolah SD kelas enam;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon tersebut sehingga para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama para pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, pada intinya permohonan para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang bernama Aura Chantika Ramhadani S. Karim pada akta lahir anak pertama para Pemohon dan Kartu Keluarga para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para Pemohon yang menerangkan alasan ingin memperbaiki akta lahir anak pertama para Pemohon untuk tertib dalam administrasi pendidikan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-2 yang menerangkan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sedangkan pemohon I adalah penduduk Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 menunjukkan bahwa para pemohon merupakan suami istri yang menikah di Morotai pada tanggal 14 Oktober 2007, dan sudah memiliki Kartu Keluarga dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Aura Chantika Ramhadani S. Hi. Karim dan Wais Al,Qarani Hi. Karim

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 39 /Pdt.P/2019/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak pertama para pemohon tersebut sudah ada Akta Kelahirannya, anak para pemohon yang bernama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** adalah anak kandung dari para Pemohon dan terdapat kesalahan dalam pencantuman nama pada Akta lahir dan dalam Kartu Keluarga para pemohon yang bernama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** yang seharusnya anak pertama para pemohon tersebut adalah **SITI MUTIA KARIM** sebagaimana tertulis dalam IJAZAH anak para pemohon (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kepentingan masa depan anak pertama para Pemohon untuk administrasi serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan para Pemohon dipersidangan terkait Permohonan penggantian nama pada Akta Lahir anak pertama para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang bernama **AURA CHANTIKA RAMDHADANI S. HI. KARIM** diganti menjadi **SITI MUTIA KARIM** dalam akta kelahiran Nomor : 2447/477/2008 dan Kartu Keluarga para pemohon Nomor : 8206021002090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur ;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur untuk mencatat tentang perubahan nama para pemohon pada Akta lahir dan Kartu Keluarga para pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua Ratus tiga puluh satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** oleh **Kadar Noh, SH** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nurjaima Maulagi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 39 /Pdt.P/2019/PNSos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
NURJAIMA MAULAGI, SH KADAR NOH, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBK Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000, +

Jumlah : Rp. 231.000,- (Dua Ratus tiga puluh satu Ribu Rupiah)